



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 065/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV AYAD JAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV AYAD JAYA** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 77/KPTS/IV/HUT/2006, tanggal 20 April 2006 yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV AYAD JAYA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 November 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV AYAD JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV AYAD JAYA**.

Bekasi, 08 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV. AYAD JAYA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	MansurA.Md
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV AYAD JAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 180/PTSP-BP3MD/II/2014 tanggal 5 Pebruari 2014
c.	Lokasi Industri	:	Jl. Cahaya Berlian RT 31 RW 13 LK. V Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Cahaya Berlian RT 31 RW 13 LK. V Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Mulyadi bin Muid

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 19 Oktober 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor CV AYAD JAYA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV AYAD JAYA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 19-21 Oktober 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik CV AYAD JAYA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 21 Oktober 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor CV AYAD JAYA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 8 November 2015 pk. 10.00 di PT Inti Multima Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK CV. AYAD JAYA ntuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV AYAD JAYA No. 28 tanggal 11 Januari 2002 oleh Notaris H. Fauzi Lesmana, S.H. (SK Menteri Kehakiman RI No. C-113.HT.03.01.TH.1996 tanggal 4 April 1996).

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>CV AYAD JAYA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. : 503/051/BPT/P-2/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu penggergajian kayu.</p> <p>SIUP wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>Tersedia izin Gangguan/SITU CV AYAD JAYA No. 503/699/SITU/BPT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin dan berlaku s.d. 7 Oktober 2018.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Komanditer CV AYAD JAYA No. 061430100032 tanggal 1 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin dan berlaku sampai dengan 1 Pebruari 2017.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>CV AYAD JAYA memiliki NPWP no. 02.279.820.1.306.000 yang telah terdaftar sejak 13 Agustus 2003.</p> <p>Tersedia SKT No. PEM-378/WPJ.03/KP.0503/2003 tanggal 13 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh KPP Palembang Seberang Ulu.</p> <p>NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya.</p>

		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) CV AYAD JAYA No. 045/SPPL/AJ/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin tanggal 19 Oktober 2015, penerima Yuli dan tersedia bukti tanda terima.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV AYAD JAYA telah memiliki izin perluasan IUIPHHK melalui Keputusan Keputusan Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 180/PTSP-BP3MD/II/2014 tanggal 5 Pebruari 2014. Kapasitas izin sebanyak 3.000 m3/tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV AYAD JAYA telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no. 0000213716 tanggal 14 April 2015. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Oktober masih sesuai dengan RPBBI 2015 yang telah dilaporkan sebanyak 6.000 m3.
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir

K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
K,1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Jumlah penerimaan kayu bulat CV AYAD JAYA tahun 2015 s.d. September sebanyak 494,37 m3 yang seluruhnya berasal dari Pemilik Hutan Hak Eka Wahyudi. Seluruh suplai kayu bulat dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat No. 005/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 antara Eka Wahyudi dan CV AYAD JAYA. Pihak pemasok bersedia mensuplai bahan baku kayu bulat sebanyak 700 m3/tahun kepada CV AYAD JAYA.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat CV AYAD JAYA seluruhnya berasal dari hutan hak

		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat CV AYAD JAYA periode Juli s.d September 2015 sebanyak 278,06 m3 berasal dari hutan hak dan telah dilengkapi dengan bukti penerimaan serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV AYAD JAYA periode Juli s.d September 2015 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah SKAU. • Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian baik jenis maupun ukuran. • Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKAU sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. • Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan • CV AYAD JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok CV AYAD JAYA telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP (Nomor 05/AJ/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 an. H. Feriyansyah), dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) dari pemasok
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir

		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan datanya dapat menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2015) sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Selama periode 3 bulan terakhir, data input-output dan rendemen menunjukkan adanya hubungan yang logis.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV AYAD JAYA sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu gergajian. Realisasi produksi tahun 2015 (s.d. Oktober) tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebanyak 3.000 m ³ /tahun.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB periode Juli s.d September 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung Nota Angkutan dan data penggunaan bahan baku pada periode yang sama. Dokumen LMHHOK periode Juli s.d September 2015 telah sesuai dengan data laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV AYAD JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV AYAD JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV AYAD JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV AYAD JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV AYAD JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Juli s.d September 2015, seluruh perdagangan kayu olahan CV AYAD JAYA sebanyak 240,7776 m ³ telah didukung dengan dokumen angkutan FAKO.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan CV AYAD JAYA dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	CV AYAD JAYA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	CV AYAD JAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juli s.d. September 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap CV AYAD JAYA sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Aprizal, lahir tanggal 14 April 1988 (27 tahun 6 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-057

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. AYAD JAYA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHK) NOMOR : 180/PTSP-BP3MD/II/2014 TANGGAL 05 FEBRUARI 2006

KAPASITAS PRODUKSI : 3.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 17 November 2015

Masa Berlaku : 17 November 2015 s.d. 16 November 2018